



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 1062 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 306/PL.02.2-BA/3521/2024 Tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Ngawi Dalam Pelaksanaan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 306/PL.02.2-BA/3521/2024 Tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Ngawi Dalam Pelaksanaan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Melaksanakan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 dengan menetapkan jadwal dan tahapan perpanjangan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Jadwal tahapan Pencalonan selain yang ditetapkan dalam keputusan ini, tetap berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang tercantum pada Lampiran 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 1058 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Perpanjangan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMSU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1062 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NGAWI DALAM PENYELENGGARAAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI
DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendaftaran Dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon		
	a Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	30 Agustus 2024	1 September 2024
	b Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	2 September 2024	4 September 2024
	c Pemeriksaan Kesehatan Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran	3 September 2024	5 September 2024
	d Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	29 Agustus 2024	5 September 2024
	e Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten	5 September 2024	6 September 2024
	f Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten	6 September 2024	8 September 2024
	g Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti	6 September 2024	14 September 2024

	oleh KPU Kabupaten		
	h Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten	13 September 2024	14 September 2024
	i Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15 September 2024	18 September 2024
	j Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	15 September 2024	21 September 2024
2	Penetapan Pasangan Calon		
	a Penetapan Pasangan Calon	22 September 2024	22 September 2024
	b Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	23 September 2024	23 September 2024

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

SAMU MUSTAKIM

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Adi Tri Hartanto